



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1101, 2014

KEMENPERIN. Standar Nasional Indonesia.
Ban. Wajib. Pemberlakuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 68/M-IND/PER/8/2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan SNI Ban oleh seluruh pelaku usaha guna meningkatkan mutu hasil industri Ban, melindungi konsumen serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical Barriers to Trade - World Trade Organization (TBT-WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Ban sesuai persyaratan SNI Ban.

2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
7. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa Ban dalam lingkup Nomor Pos Tarif (HS Code) yang terkena pemberlakuan SNI Ban secara wajib tidak diberlakukan ketentuan dimaksud berdasarkan alasan yang ditetapkan.
10. Importir Umum adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor untuk tujuan diperdagangkan.
11. Importir Produsen Kendaraan Bermotor adalah produsen kendaraan bermotor yang melakukan importasi barang untuk keperluan produksi Kendaraan bermotor yang mereka produksi.
12. Ban *Replacement* adalah ban yang dijual melalui pengecer, berfungsi sebagai pengganti ban yang terpasang pada kendaraan, baik

mempunyai jenis yang sama dengan dengan ban asli maupun tidak.

13. Ban OE (*Original Equipment*) adalah ban yang dijual hanya kepada pabrik mobil dan dipakai sebagai komponen asli kendaraan tertentu.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
15. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
16. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
17. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan secara wajib SNI Ban untuk pada jenis produk, dengan Nomor Pos Tarif / *HS Code* dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
1.	Ban Mobil Penumpang	0098-2012 dan Amandemennya	4011.10.00.00
2.	Ban Truk Ringan	0100-2012 dan Amandemennya	4011.10.00.00
3.	Ban Truk dan Bus	0099-2012 dan Amandemennya	4011.20.10.00
4.	Ban Sepeda Motor	0101-2012 dan Amandemennya	4011.40.00.00
5.	Ban Dalam Kendaraan Bermotor	6700-2012 dan Amandemennya	4013.10.11.00 (ban dalam mobil penumpang, truk ringan) 4013.10.21.00 (ban dalam truk dan bus) 4013.90.20.00

No.	Jenis Produk	No. SNI	No. HS
			(ban dalam sepeda motor)
6.	Ban yang telah terpasang pada pelek	0098-2012 dan Amandemennya 0100-2012 dan Amandemennya 0099-2012 dan Amandemennya 0101-2012 dan Amandemennya	8708.70.22.0 0 8708.70.29.0 0

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT SNI Ban; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada Ban di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara embos atau penandaan tetap (*permanent stamp*).

Pasal 4

- (1) Ketentuan SNI Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku pada Ban dengan jenis dan nomor pos tarif/HS Code yang sama dengan Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila digunakan untuk:
 - a. contoh uji dalam rangka program penelitian dan pengembangan;
 - b. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI;
 - c. komponen kendaraan tujuan ekspor; atau
 - d. keperluan khusus.
- (2) Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diimpor oleh importir produsen kendaraan bermotor.
- (3) Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (4) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas perusahaan/lembaga pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. jumlah produk yang akan diimpor;

- d. negara asal impor;
- e. Surat Penunjukan dari Produsen Ban;
- f. spesifikasi produk; dan
- g. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (khusus untuk Importir Produsen Kendaraan Bermotor);

Pasal 5

- (1) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan/lembaga kepada Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Surat permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat Pernyataan bermeterai cukup disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan yang membuktikan bahwa produk yang diimpor:
 - a. digunakan untuk program penelitian dan pengembangan (*research and development*);
 - b. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
 - c. sebagai komponen kendaraan tujuan ekspor; atau
 - d. digunakan untuk keperluan khusus.
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Direktur Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen pelengkap permohonan Surat Pertimbangan Teknis.
- (4) Dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.
- (5) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 6

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari impor dan telah memenuhi ketentuan SNI serta belum diberikan penandaan SNI pada Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada saat kedatangan di Indonesia wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Tanda SNI dicantumkan dalam label berbahasa Indonesia yang diletakkan pada telapak Ban;
 - b. Importir Ban membuat pernyataan bermeterai cukup yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan ditembuskan kepada LSPro penerbit SPPT-SNI yang minimal

berisi:

1. identitas perusahaan (nama dan alamat);
 2. Angka Pengenal Importir;
 3. jenis dan HS code Ban;
 4. pernyataan jaminan penandaan SNI dengan cara emboss atau penandaan tetap (*permanent stamp*) pada ban dan penandaan akan dilakukan oleh importir atau produsen di tempat produsen dan/atau importir sebelum Ban diedarkan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persyaratan Pendaftaran Tipe Ban.
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Direktur Pembina Industri dapat meninjau langsung proses penandaan SNI pada Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Ban.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , melalui sertifikasi Tipe 5 yaitu:
 - a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Ban sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008 atau revisinya atau ISO/TS 16949:2009 atau revisinya.
- (3) Pengujian Ban dalam rangka penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sertifikasi ulang, surveilan oleh LSPro dan pengawasan oleh PPSP dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Penguji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition of Arrangement (MRA)*) dengan KAN (seperti *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* atau *The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan

ditunjuk oleh Menteri.

- (4) Audit Penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau ISO/TS 16949:2009 atau revisinya; atau
 - b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau ISO/TS 16949:2009 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (*Multilateral Recognition of Arrangement* (MLA)) dengan KAN.
- (5) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum tersedia dan/atau belum mencukupi kebutuhan sertifikasi Ban, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
- (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi KAN.

Pasal 8

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menerbitkan SPPT-SNI Ban berisi yang minimal informasi:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nama penanggung jawab;
 - d. merek;
 - e. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
 - f. nomor dan judul SNI;
 - g. jenis Ban; dan
 - h. ukuran Ban.
- (2) Nama dan alamat importir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (e) dicantumkan dalam SPPT-SNI Ban berdasarkan Surat Penunjukkan langsung dari produsen.
- (3) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. hanya dicantumkan satu merek; dan

- b. sebanyak-banyaknya hanya dicantumkan 5 (lima) nama dan alamat importir

Pasal 9

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan SPPT-SNI Ban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan dimaksud kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Ban bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Ban yang berasal dari impor dan telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan tipenya pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pendaftaran Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 11

- (1) Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Indonesia.
- (2) Ban dari produksi dalam negeri yang diproduksi sejak Peraturan Menteri ini berlaku dan telah beredar di pasar namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ban masih dapat diproduksi dengan ketentuan SNI 2002 maksimal pada minggu ke 8 (delapan) tahun 2015.
- (5) Ban yang telah berada di pasaran baik pasar *replacement* maupun *original equipment* (OE) yang diproduksi berdasarkan SNI tahun 2002 sampai dengan minggu ke-8 (delapan) pada tahun 2015 dapat beredar dan dianggap telah memenuhi ketentuan SNI Ban secara wajib.

Pasal 12

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku Ban impor yang:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dilarang masuk Daerah Pabean Indonesia; atau

- b. telah berada di dalam Kawasan Pabean dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh importir.

Pasal 13

SPPT-SNI Ban yang telah diterbitkan berdasarkan SNI:

- a. 06-0098-2002;
- b. 06-0100-2002/Amd1:2010;
- c. 06-0099-2002/Amd1:2010;
- d. 06-0101-2002; dan
- e. 06-6700-2002.

selambat-lambanya telah selesai disesuaikan dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 21 Februari 2015.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh PPSP dengan bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) Kepala BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan SNI Ban.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri pelaksana Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permenperin Nomor 27/M-IND/PER/5/2013 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan belum dicabut dan diganti.

Pasal 18

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Permenperin Nomor 27/M-IND/PER/5/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN